



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkarode, 28 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mariati Dg. Jinne binti Ngenang (ibu) dan Kulle Dg. Rapi bin Sonda Dg. Jarung (ayah) telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 306/36/X/2001 tertanggal 29 Oktober 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. PEMOHON, umur 20 tahun;
 2. Alyssa Meydina binti Kulle Dg. Rapi, umur 14 tahun;
 3. Muhammad Jazriel bin Kulle Dg. Rapi, umur 11 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nasrullah bin Dahlan, NIK: 7308270107910044, tempat tanggal lahir, Sapoletana, 05 Agustus 2001, pendidikan SLTA, pekerjaan pembuat kursi, Agama Islam, tempat kediaman Dusun Sapoletana, Desa Jipang, Kecamatan Bontonmpo Selatan, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah Pemohon yang bernama Kulle Dg. Rapi bin Sonda dg. Jarung yang saat ini berada di (LAPAS Kelas IIB Takalar, Jalan Poros Takalar-Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallasang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) namun ayah Pemohon menolak dikarenakan Pemohon sendiri yang melaporkan ayah Pemohon dimana ayah Pemohon ditahan atas dasar kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan terhadap Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa pada bulan Juli 2023 pihak keluarga Nasrullah bin Dahlan telah menyampaikan maksudnya untuk melamar/ menikahi Pemohon, dan saat itu keluarga Pemohon telah di terima lamarannya;
7. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Nasrullah bin Dahlan, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B-133/KUA.21.21.27/Pw.01/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Nasrullah bin Dahlan adalah ayah Pemohon akan tetapi ayah Pemohon sedang dalam tahanan LAPAS IIB Takalar;
8. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan *adhal*nya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung (wali aqrab) Pemohon yang bernama **Kulle Dg. Rapi bin Sonda Dg. Jarung** adalah *adhal* (enggan) sebagai wali nikah Pemohon;
3. Menetapkan wali hakim (Penghulu Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx) sebagai wali nikah untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON** dengan **Nasrullah bin Dahlan**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Kulle Dg. Rapi bin Sonda Dg. Jarung sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam berita acara;

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, , diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama , pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak, saksi tidak kenal dengan majelis Hakim;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Nasrullah bin Dahlan;
- Bahwa calon suami Pemohon berumur 22 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon memiliki sifat yang baik begitupun dengan keluarganya;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai usaha counter pulsa;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah anak dan ayah kandung;
- Bahwa tidak, ayah kandung Pemohon masih hidup namun sekarang berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar;
- Bahwa ayah Pemohon di tahan karena Pemohon sendiri yang melaporkan ayah Pemohon atas dasar kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh keluarga dari ibu kandung Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dari Pemohon karena ayah Pemohon merasa tersinggung informasi tentang rencana pernikahan Pemohon terlambat disampaikan kepada ayah Pemohon;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak, saksi tidak kenal dengan majelis Hakim;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Nasrullah bin Dahlan;
- Bahwa calon suami Pemohon berumur 22 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon memiliki sifat yang baik begitupun dengan keluarganya;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai usaha counter pulsa;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah anak dan ayah kandung;
- Bahwa tidak, ayah kandung Pemohon masih hidup namun sekarang berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar;
- Bahwa ayah Pemohon di tahan karena Pemohon sendiri yang melaporkan ayah Pemohon atas dasar kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh keluarga dari ibu kandung Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dari Pemohon karena ayah Pemohon merasa tersinggung informasi tentang rencana pernikahan Pemohon terlambat disampaikan kepada ayah Pemohon;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Nasrullah bin Dahlan, namun Kulle Dg. Rapi bin Sonda Dg. Jarung sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Nasrullah bin Dahlan xxxxx xxx halangan menikah menurut hukum, adapun alasan Ayah Kandung Pemohon Kulle Dg. Rapi bin Sonda Dg. Jarung tidak mau menikahkan Pemohon karena Pemohon yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkannya di penjara, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَجَرُوا قَالِ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang xxxxx xxx walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Kulle Dg. Rapi bin Sonda Dg. Jarung adalah 'adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon, PEMOHON dengan calon suami Pemohon yang bernama Nasrullah bin Dahlan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, , penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)